



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/140-K/PM.II- 09/AD/VIII/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUJI AMANTO.
Pangkat / Nrp : Serka/3920125140971.
Jabatan : Ba Kipan B.
Kesatuan : Yonif 300/Raider.
Tempat dan tgl lahir : Wonosobo, 16 September 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300/Raider Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 300/Raider selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2008 di Rumah Tahanan Militer Dasubdenpom III/3- 4 Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 Januari 2008 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/09/II/2008 tanggal 8 Pebruari 2008 dari Danyonif 300/Rbk selaku Anjum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/129/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/99- K/AD/II- 09/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/99- K/AD/II- 09/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta 2. Hal- hal yang diterangkan keterangan- keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor :
TAPKIM/140/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008.

2. Tuntutan pidana Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Kebiasaan melakukan Penadahan ~~adahan~~, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Mohon Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dipotong tahanan sementara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar BPKB Nomor : 7025165 Toyota Avanza warna Kuning Metalik No. Pol : F-155-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT 08 RW 08 Cilandak Sukabumi,
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol : F-1575-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT. 08 RW. 08 Cilandak Sukabumi,
- 1 (satu) lembar Faktur yang dikeluarkan dari PT Toyota Astra Motor Nomor : 280924 untuk Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. F-1575-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT 08 RW. 08 Cilandak Sukabumi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. F. 1575. UH, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

3. Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pleodi hanya mengajukan climentie yang menyatakan bahwa :

- a. Ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Olleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa baru pertama kali dan berjanji untuk yang terakhir kali berperkara dan Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Dipersidangan Terdakwa berlaku sopan dan santun serta berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbelit-belit terhadap setiap pertanyaan kepadanya, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
- 3) Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya baik norma hukum maupun norma lain yang berlaku.
- 4) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga.
- 5) Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan karena kebutuhan ekonomi keluarga.

6) Terdakwa menunjukkan dedikasi dan motivasi kerja yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab bahkan Terdakwa sangat dibutuhkan kesatuannya sesuai dengan Surat Dan Yonif 300/Raider Nomor : B/606/IX/2008 tanggal 10 September 2008.

7) Terdakwa pernah melakukan tugas-tugas operasi yaitu ke Timor Timur tahun 1995/1996, Aceh sebanyak 3 (tiga) kali penugasan yaitu pada tahun 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004.

8) Terdakwa menyadari dan menyesali dengan sangat mendapat atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 17 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Jalan Basuki Rahmat Purwakarta depan Hotel Intan tepatnya di depan Pos Kontrol Bus Budiman, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bedinas di Yonif 300/Raider dengan pangkat Sertu NRP. 3920125140971.

2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 Sdr. Binsar Napitupulu mengatakan memesan lagi kendaraan jenis apa saja dan Terdakwa menyanggupinya karena sebelumnya pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa pernah menjual kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol B.8031.QI kepada Saksi-1 dengan dilengkapi BPKB, STNK dan faktur palsu di Rumah Makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dengan harga Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa, dengan adanya pesanan tersebut kemudian pada keesokan harinya tanggal 16 Januari 2008 Terdakwa menelepon Saksi-1 mengatakan ada kendaraan Toyota Avanza akan dijual dan Saksi-1 setuju, setelah ada kesepakatan harga kemudian Terdakwa mengatakan kepa Saksi-1 kendaraan Toyota Avanza akan diserahkan pada tanggal 17 Pebruari 2008 di depan rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 2 Pratu Agus Baharudin di Asrama Yonif 300/Raider meminta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Kuning metalik Nopol F 1575.UH kepada pembeli di depan rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dan Terdakwa menunggu di rumah, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna kuning metalik Nopol F 1575 UH berikut BPKB, STNK dan Faktur kepada Saksi- 2 untuk diserahkan kepada Saksi- 1 di rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 2 untuk membeli bensin sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk di makan di jalan.

4. Bahwa karena pada tanggal 17 Januari 2008 malam hari akan ada acara Yasinan di kesatuan untuk mempercepat pulang, Saksi- 2 minta tolong kepada Saksi- 3 Pratu Muhama Muhari untuk mendampingi Saksi- 2 dengan mengendarai sepeda motor agar pulanginya dari rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dapat berboncengan dengan Saksi- 3, selanjutnya Saksi- 2 mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju Purwakarta dan Saksi- 3 mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Jalan Basuki Rahmat Purwakarta depan Hotel Inta tepatnya di depan pos control Bus Budiman Saksi- 2 menghentikan kendaraannya lalu datang Saksi- 1 mengaku teman Terdakwa yang akan membel kendaraan Toyota Avanza tersebut tidak alam kemudian datang 3 (tiga) orang menghampiri Saksi- 2 mengaku petugas dari Polda Metri Jaya dengan didampingi Saksi- 7 Serka Hendri petugas dari Subdenpom III/3- 4 Purwakarta.

5. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 diberi penjelasan oleh petugas dari Polda Metro Jaya bahwa kendaraan Toyota Avanza Nopol 1575 UH yang dibawa Saksi- 2 surat- suratnya palsu, lalu Saksi- 2 diminta untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon agar mengatakan kendaraanya sudah diterima oleh pembeli, selanjutnya kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Saksi- 2 diminta kembali oleh petugas dari Polda Metro Jaya untuk menelepon Terdakwa dengan mengatakan Saksi- 2 mengalami kecelakaan sepeda motor menabrak kambing di Maniis dan meminta agar Terdakwa menjemput Saksi- 2.

6. Bahwa setelah menerima berita dari Saksi- 2 tersebut kemudian Terdakwa pergi dari rumah menuju Maniis dan sesampainya di Maniis Terdakwa menemui Saksi- 2 yang sedang duduk di warung bersama Saksi- 3, tidak beberapa lama kemudian datang 4 (empat) orang menemui Terdakwa yang mengaku petugas dari Polda Metro Jaya dan petugas dari Subdenpom III/3- 4 Purwakarta menjelaskan kepada Terdakwa kendaraan Toyota Avanza Nopol 1575 UH yang diperjualbelikan surat- suratnya palsu, lalu Terdakwa disuruh naik mobil petugas dan langsung dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Purwakarta untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan kendaraan Toyota Avanza Nopol 1575 UH dilengkapi dengan surat-surat palsu dari Sdr. Kamijan di Cianjur dan sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali menjual kendaraan dari hasil kejahatan yang dilengkapi dengan surat palsu yaitu pertama kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol Bahwa 8031 QI kedua kendaraan Toyota Avanza Nopol lupa, dan kedua kendaraan yang dijual tersebut Terdakwa mengaku di dapat dari Sdr. Kamijan di Cianjur.
8. Bahwa Saksi- 2 dan Saksi- 3 pada saat dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan yang dilengkapi dengan surat-surat palsu kepada Saksi- 1 tidak mengetahui kalau surat-surat kendaraan Toyota Avanza tersebut palsu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagai-mana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum KAPTEN CHK ACENG KURNIA, SH NRP. 627518, LETTU CHK SYAIFUL MUNIR, SH NRP. 613733 dan SERTU AGUNG SULISTIANTO, SH NRP. 21010091950482 berdasarkan Surat Perintah Kepala Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/1355/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Surat Kuasa tanggal 3 September 2008, untuk bertindak selaku Penasehat Hukum dalam perkara pidana atas nama SERKA PUJI AMANTAO NRP. 3920125140971, Ba Yonif 300/RBK Kodam III/Slw, Yonif 300/RBK.

Menimbang : bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal dan atas per- tanya-an Hakim Ketua, Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I

Nama lengkap : AGUS BAHARUDIN ;
Pangkat/NRP : Pratu/310004996080; Jabata : Ta Mudi Pul
Kima; Tempat/tgl. lahir : Banten, 8 Agustus 1979; Jenis
kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
300/Raider Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Yonif 300 Raider sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu Saksi berada di Asrama Yonif 300/Raider didatangi oleh Terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna Kuning Metalik Nopol F. 1575. UH kepada pembelinya di daerah Purwakarta, mengingat Terdakwa adalah atasan Saksi sehingga Saksi mau mengantarkan kendaraan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan makan di perjalanan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menerima surat-surat dari Terdakwa berupa STNK, BPKB beriktu fakturnya, karena di kesatuan akan ada acara Yasinan untuk mempercepat pulangnya Saksi meminta tolong kepada Saksi- 2 (Pratu Muhamad Muhari) untuk mendampingi Saksi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju Purwakarta didampingi oleh Saksi- 2 yang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di Purwakarta tepatnya di Jalan Basuki Rachmat depan Hotel Intan Saksi menunggu pembelinya dan tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan pakaian preman menemui Saksi sambil mengaku teman Terdakwa yang akan membeli kendaraan Toyota Avanza Nopol F 1575 UH lalu tidak berapa lama kemudian datang lagi 3 (tiga) orang berpakaian preman mengaku petugas POM dan team dari Polda Metro Jaya.

4. Bahwa selanjutnya Saksi diberi penjelasan oleh petugas kendaraan Toyota Avanza Nopol 1575 UH yang dibawa oleh Saksi surat-suratnya palsu, kemudian Saksi oleh petugas di suruh menelepon Terdakwa kalau kendaraannya sudah diterima oleh pembelinya dan 1 (satu) jam kemudian Saksi disuruh menelepon Terdakwa memberitahu pada saat pulang dengan menggunakan sepeda motor terjadi kecelakaan menabrak kambing di daerah Maniis agar Terdakwa menjemput Saksi dan beberapa jam kemudian Terdakwa datang, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi- 2 dibawa ke kantor Subdenpom III/3- 4 Purwakarta untuk dimintai keterangan tentang masalah kendaraan tersebut.

5. Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa baru yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengantarkan kendaraan tersebut kepada pembelinya dan sewaktu Terdakwa menyerahkan kendaraan kepada Saksi untuk diserahkan kepada pembelinya sudah berkata kepada Saksi akan memberi uang, tetapi waktu itu Terdakwa memberi uang untuk membeli bensin dan makan di perjalanan sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut oleh Saksi dibelikan bensin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makan.

6. Bahwa Saksi belum pernah mengetahui Terdakwa pernah jual beli kendaraan roda empat, yang Saksi ketahui baru saat itu Terdakwa menjual kendaraan roda empat dan meminta tolong Saksi untuk mengantarkan kepada pembelinya di Purwakarta.

7. Bahwa Saksi pada waktu mengantarkan kendaraan mendapat penjelasan dari Terdakwa nanti kendaraan agar diserahkan kepada pembelinya di Jalan Basuki Rachmat depan Hotel Intan Purwakarta, tetapi waktu itu tidak dijelaskan kepada Saksi siapa pembelinya dan siapa namanya hanya Saksi diperintahkan saja untuk mengantarkan kendaraan tersebut, setelah sampai di tujuan Saksi bertemu dengan pembelinya dan Saksi diminta untuk menelepon Terdakwa, kemudian masalah keuangan pembelian kendaraan tersebut nantinya di terima langsung oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya sudah saling telepon melalui HP.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat kendaraan Toyota Avanza Nopol. F 1575 UH asli atau palsu dan Saksi baru mengetahui kalau surat-surat tersebut palsu setelah Saksi mendapat keterangan dari anggota Polisi Polda Metro Jaya Jakarta.

9. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada anggota Polisi dari Metro Jaya "Bagaimana caranya surat-surat kendaraan tersebut palsu", dan Saksi mendapat penjelasan dari petugas Polisi dari Metro Jaya untuk mengetahui surat kendaraan berupa STNK dengan BPKB dikatakan palsu atau asli di cek ke Samsat yang mengeluarkan surat tersebut juga di cek dengan lampu ultra violet nantinya diketahui asli atau palsu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II

: Nama lengkap : MUHAMAD MUHARI ;
Pangkat/NRP : Pratu/31005101180; Jabatan : Ta Kima;
Tempat/tgl. lahir : Cirebon, 11 Nopember 1980; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/Raider Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 300/Raider sebatasn hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 13.00 Wib Saksi diajak oleh Saksi- 1 (Praka Agus Burhanudin) untuk mengantar kendaraan Toyota Avanza Nopol F. 1575 UH, ke Purwakarta setelah Saksi minta ijin sama isteri, Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Tiger kepunyaan Saksi- 1 dan sekira pukul 15.30 Saksi sampai di Purwakarta dan istirahat di warung dan kendaraan Toyota Avanza Nopol F. 1575. UH diberikan kepada siapa Saksi tidak tahu, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang

menghampiri Saksi dan Saksi- 1 yang satu mengaku dari POM dan menerangkan bahwa kendaraan Toyota Avanza F 1575 UH tersebut surat- suratnya palsu, lalu Saksi dan Saksi- 1 di ajak ke Maniis untuk menjebak dan menangkap Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Maniis langsung ditangkap kemudian Saksi, Saksi- 1 dan Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom III/3- 4 Purwakarta berikut barang bukti kendaraan Toyota Avanza F. 1575. UH.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau surat-surat kendaraan Toyota Avanza F. 1575 UH adalah palsu dan Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut akan dijual kepada siapa, karena Saksi hanya dimintai tolong oleh Saksi- 1 untuk mengantar ke Purwakarta dan Saksi sempat melihat surat-surat tersebut namun Saksi tidak mengetahui asli apa palsu.

4. Bahwa Saksi baru yang pertama kali dimintai tolong oleh Saksi- 1 (Pratu Agus Baharudin) dan Saksi tidak meminta imbalan baik kepada Saksi- 1 maupun kepada Terdakwa, karena Saksi hanya sebatas menolong Saksi- 1 untuk di antar ke Purwakarta.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : ILHAM ; Pangkat/NRP : Pratu/310105090080579; Jabatan : Ta Kipan B; Tempat/tgl. lahir : Bima, 2 Mei 1979; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/Raider Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk kesatuan Yonif 300/Raider pada tahun 2001 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan jual beli kendaraan dengan Terdakwa tetapi Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mencari pembeli kendaraan milik Terdakwa, kemudian Saksi mendapat pembelinya yaitu Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Januari 2008 di Rumah Makan Ayam Bakar Cianjur terjadi transaksi jual beli mobil antara Terdakwa dengan Sdr. Ujang dengan harga sebesar RP. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan jual beli kendaraan dengan Sdr. Ujang, Saksi tidak mengetahui apakah surat-suratnya palsu atau asli, Saksi baru mengetahui kalau surat-surat kendaraan tersebut palsu setelah dipanggil oleh staf I.

4. Bahwa saya kenal dengan Sdr. Ujang seminggu sebelum transaksi terjadi namun tidak ada hubungan keluarga, dan setelah terjadi transaksi jual beli mobil antara Terdakwa dengan Sdr. Ujang Saksi mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi di Asrama setelah transaksi jual beli mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV

: Nama lengkap : KOMARDANI ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat/tgl. lahir : Surabaya, 15 April 1970; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Permata Biru Blok W No. 156 Ds. Cinunuk Cileunyi Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa mobil Toyota Avanza Nopol D. 1275.VL milik Saksi yang diatasnamakan isteri Saksi yang bernama Sdri. Atis Juliati pada tanggal 15 Desember 2007 dipinjam oleh keluarga Saksi yang bernama Sdri. Neni (Saksi- 6), kemudian Saksi- 6 memberitahu kepada Saksi bahwa mobil Toyota Avanza, yang dipinjamnya pada tanggal 7 Januari 2008 telah hilang pada saat diparkir di depan rumah orang tua Sdri. Neni di Jalan Margahayu No. 6 RT 04 RW 02 Kel. Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Bandung.

3. Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil Toyota Avanza Nopol D. 1275. VL milik Saksi telah hilang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan Ciparay Bandung karena mobil Saksi diasuransikan maka Saksi juga melaporkan hilangnya mobil tersebut kepada apihak Asuransi Astra Bandung, selain itu Saksi berusaha melakukan pencarian di daerah Bandung, dan sekitarnya kemudian pada tanggal 24 Januari 2008 Saksi mendapat kabar dari Dansubdenpom III/3- 4 Purwakarta Kapten Yudo Pramono bahwa mobil Toyota Avanza Nopol D.1275.VL sudah diketemukan dan telah berganti Nopol F. 1575. UH yang dilengkapi dengan BPKB, STNK dan faktur palsu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- V

Nama lengkap : HENDRI; Pangkat/NRP :
Serka/544458; Jabatan : Ba Sub Denpom III/3- 4;
Tempat/tgl. lahir : Lahat, 23 Juni 1963; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum Ciganea Indah Blok
B No. 6 Ds. Mekargalih Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama team Polda Metro Jaya dipimpin oleh AKP Danang dari Hotel Intan Purwakarta menuju ke tempat transaksi jual beli kendaraan mobil di depan pos control Bus Budiman Jalan Basuki Rachmat, setelah tiba di sasaran kendaraan Toyota Avanza Nopol F.1575 UH sudah diparkir dipinggir jalan, kemudian Sdr. Binsar Napitupulu (Saksi- 7) yang didampingi oleh seorang team dari Polda Metro Jaya turun menemui pemilik kendaraan tersebut, setelah jelas yang membawa kendaraan tersebut adalah anggota TNI-AD yang bernama Pratu Agus Baharudin (Saksi- 1) dan Saksi- 1 diantar oleh Pratu Muhamad Muhari (Saksi- 2) yang menggunakan sepeda motor dari kesatuan Yonif 300/Raider disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan tersebut kepada pembeli di Purwakarta.
 3. Bahwa kemudian Saksi- 1 diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa bahwa kendaraan Toyota Avanza Nopol F. 1575.UH sudah diserahkan kepada pembelinya dan uang nya sudah diterima, sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 diperintahkan lagi untuk menghubungi Terdakwa lewat telepon bahwa dalam perjalanan pulang dengan kendaraan sepeda motor Honda Tiger terjadi kecelakaan menabrak kambing di daerah Maniis dan minta agar Terdakwa secepatnya datang untuk menjemput Saksi- 1, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke Maniis dan langsung Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 berikut barang bukti kendaraan Toyota Avanza Nopol F. 1575 UH berikut surat-surat berupa BPKB, STNK dan faktur palsu dibawa ke Ma Subdenpom III/3- 4 Purwakarta untuk diproses lebih lanjut.
 4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Saksi- 1 dengan menggunakan pakaian dinas loreng mengantarkan kendaraan Toyota Avanza Nopol F. 1575 UH dan melihat Saksi- 2 dari kesatuan Yonif 300/Raider yang berpakaian dinas loreng sedang duduk di warung menunggu Saksi- 1 untuk pulang ke Cianjur dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger.
 5. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi- 1 serta Saksi- 2 tidak melakukan perlawanan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id Auditor Militer mengajukan Saksi tambahan sebagai berikut :

Saksi- VI : Nama lengkap : EDI NAHYONO ; Pekerjaan : Karyawan PT Astra Credit Company Pusat ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 7 Desember 1958 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Perum Angsa Permai Blok D 2 No. 307 Bekasi Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa tugas sehari- hari di PT Astra Credit Company adalah menangani kredit yang sudah dilimpahkan ke PT Astra Credit Company.
3. Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sekira bulan Agustus 2008 berdasarkan peraturan di perusahaan untuk penanganan kredit dengan tunggak kurang dari 3 (tiga) bulan ditangani PT Astra Credit Company Darah Cirebon, untuk tunggak kurang dari 5 (lima) bulan ditangani oleh PT Astra Credit Company Cabang (Bandung) dan untuk tunggal lebih dari 5 (lima) bulan penanganannya dilimpahkan ke PT Astra Credit Company Pusat (Jakarta).
4. Bahwa berdasarkan data PT Astra Credit Company memberikan dana kepada Bapak Komardani) sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan sesuai perjanjian tanggal 1 Juli 2007.
5. Bahwa sejak tanggal 4 April 2008 Sdr. Komardani sudah tidak melakukan pembayaran cicilan atas mobil Toyota Avanza Nopol D.1275.VL.
6. Bahwa bila pengajuan dana dari debitor disetujui oleh pihak PT Astra Credit Company selaku kreditur maka pihak kreditur memberikan dana kepada showroom kendaraan bukan kepada debitor.
7. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia antara pihak PT Astra Credit Company selaku kreditur dan Sdr. Komardani selaku debitor terdapat klausula apabila debitor menunda salah satu angsuran maka kreditur berhak menagih seluruh hutang debitor dan harus dibayar sekaligus oleh debitor.
8. Bahwa antara pihak PT Astra Credit Company dengan Sdr. Komardani telah ada kesepakatan mengenai penyelesaian masalah kendaraan yan menjadi objek perjanjian dan PT Astra akan mengembalikan kendaraan tersebut bila pihak kreditur telah menunaikan segala kewajibannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan berturut-turut sebagai berikut :

Saksi- VII

: Nama lengkap : BINSAR NAPITUPULU ;
Pekerjaan : Dokter ; Tempat/tgl. lahir : Cirebon, 26
Pebruari 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan
; Alamat tempat tinggal : Asrama Basis Jl. Syamratulangi
No. 1 Jakarta Pusat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setengah tahun yang lalu di Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Desember 2007 Terdakwa menawarkan kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol B. 8031 QI dengan harga Rp. 47.000.0000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), kemudian pada bulan Januari 2008 Saksi melakukan transaksi di Rumah Makan Ciganea Purwakarta dan dibayar langsung kepada Terdakwa, selanjutnya masih pada bulan Januari 2008 Saksi menawarkan kembali kendaraan Toyota Avanza B.8031. QI tersebut untuk dijual melalui surat kabar kemudian datang pembeli tetapi tidak jadi membeli, keesokan harinya datang pembeli setelah melihat surat-surat kendaraan Toyota Avanza Nopo0l B. 8031 QI tersebut pembeli menyatakan surat-suratnya (STNK, BPKB dan Faktur) palsu setelah itu Saksi dan kendaraan Saksi dibawa ke Polda Metro Jaya.

3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008 atas permintaan petugas Polda Metro Jaya pada saat Saksi ditahan, Saksi disuruh memesan kembali kendaraan kepada Terdakwa melalui HP dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian pada tanggal 17 Januari 2008 setelah terjadi kesepakatan melalui HP antara Saksi dengan Terdakwa sepakat mengadakan transaksi di Purwakarta, selanjutnya Saksi bersama petugas dari Polda Metro Jaya pergi menuju ke Purwakarta dan berkoordinasi dengan anggota Subdenpom III/3- 4 Purwakarta (Serka Hendri), setelah pesanan kendaraan datang yaitu mobil Toyota Avanza warna kuning Nopol. F. 1575. UH dan yang membawa kendaraan tersebut adalah teman Terdakwa yaitu Saksi- 2 Pratu Agus Baharudin setelah Saksi berbicara Saksi- 2 tidak lama kemudian petugas dari Polda Metro Jaya dan petugas Subdenpom III/3- 4 yang mengambil alih pembicaraan, selanjutnya Saksi dibawa ke Subdenpom III/3- 4 Purwakarta dan Saksi kembali dibawa oleh petugas Polda Metro Jaya untuk ditahan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi- 2 dan Saksi- 3 Pratu Muhamad Muhari tidak ikut bertransaksi hanya mengantarkan mobil Toyota Avanza Nopol F. 1575 UH kepada Saksi atas perintah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi-5 pada awalnya tidak mengetahui kalau surat-surat STNK, BPKB, dan fakturnya palsu akan tetapi setelah Saksi ditangkap oleh petugas Saksi baru mengetahuinya.

6. Bahwa Saksi mengetahui harga jual kendaraan mobil tersebut sangat murah dibawah standar, tetapi Saksi diyakinkan oleh Terdakwa kalau kendaraan tersebut hasil dari tarikan leasing sehingga dijual dengan harga lebih murah akhirnya Saksi percaya dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VIII : Nama lengkap : NENI TRISNAENI ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 18 Oktober 1965; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Permata Biru Blok W No. 156 Ds. Cinunuk Cileunyi Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2008 Sdr. Komardani (Saksi- 5) menitipkan kendaraannya jenis Toyota Avanza Nopol D. 1275. VL kepada Saksi karena Saksi- 5 dan keluarga akan pergi ke Surabaya.

3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2008 kendaraan milik Saksi- 5 tersebut oleh Saksi dipaka pergi bermalam ke rumah orang tuanya di Komplek Cibolerang Indah Jalan Margajaya 4 RT 04 RW 05 Kel. Margahayu Bandung dan pada pagi hari sekira pukul 05.00 Wib orang tua Saksi keluar rumah dan melihat mobil tersebut sudah tidak ada di tempatnya.

4. Bahwa setelah mengetahui kendaraan Toyota Avanza Nopol D. 1275 VL telah hilang keesokan harinya pada tanggal 7 Januari 2008 Saksi melaporkan ke Polsek setempat dan memberitahukan kepada Saksi- 5 bahwa kendaraan yang dititipkan kepada Saksi telah hilang pada saat diparkir di depan halaman orang tua Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Yonif 300/Raider dengan pangkat Sertu NRP. 3920125140971.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa melakukan transaksi jual beli kendaraan Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B. 8031. QI dengan Sdr. Binsar Napitupulu (Saksi- 7) seharga Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) di rumah makan Ciganea Purwakarta, kemudian pada tanggal 15 Januari 2008 Saksi- 7 menghubungi Terdakwa melalui telepon memesan kendaraan lagi secepatnya jenis apa saja, selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan keesokan harinya Terdakwa telepon Saksi- 7 memberitahukan ada

kendaraan Toyota Avanza akan dijual dan Saksi- 7 mau membeli kendaraan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi- 7 sepakat untuk bertransaksi pada tanggal 17 Januari 2008 di rumah makan Ciganea Purwakarta lalu Terdakwa menyuruh menyuruh Pratu Agus Baharudin (Saksi- 1) untuk mengantarkan mobil Toyota Avanza Nopol F 1575 UH ke rumah makan Ciganea Purwakarta sedangkan Terdakwa menunggu di rumah.

3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi- 1 kendaraan Toyota Avanza Nopol F. 1575 UH sudah diterima oleh pembelinya dan Terdakwa menjawab "kalau begitu secepatnya pulang dan langsung ke rumah Terdakwa", sekira pukul 17.00 WIB Saksi- 1 telepon Terdakwa lagi "Pak saya pulang naik motor kecelakaan menabrak kambing di Maniis mohon Terdakwa menjemput secepatnya", setelah mendapat telepon dari Saksi- 1 Terdakwa pergi ke Maniis dan sesampainya di Maniis Terdakwa menemui Saksi- 1 yang sedang duduk di warung bersama Saksi- 2 tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang menemui Terdakwa yang mengaku dari petugas Metro Jaya dan POM Purwakarta dan menjelaskan bahwa kendaraan Toyota Avanza Nopol F 1575 UH, yang dijual belikan oleh Terdakwa dilengkapi dengan surat STNK, BPKB dan faktur palsu, selanjutnya Terdakwa disuruh naik ke mobil petugas langsung dan langsung dibawa ke Subdenpom III/3- 4 Purwakarta untuk diproses lebih lanjut.

4. Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh Saksi- 1 untuk mengantarkan mobil yang akan dijual belikan di Purwakarta dan memberi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pulangnya naik kendaraan umum, sedangkan Pratu Muhama Muhari (Saksi- 2) Terdakwa tidak pernah menyuruhnya.

5. Bahwa Terdakwa menjual kendaraan mobil selain kepada Saksi- 7 juga pernah menyuruh Pratu Ilham (Saksi- 3) untuk mencari pembeli kendaraan Toyota Avanza Nopolnya Terdakwa lupa dan Saksi- 3 mendapatkan pembelinya yaitu Sdr. Ujang dan Terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang jasa kepada Saksi- 3 (Pratu Ilham) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang beralamat di Cianjur untuk menjual belikan kendaraan dari hasil kejahatan yang dilengkapi dengan surat-surat palsu dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol B. 8031 QI kepada Saksi- 7 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk kendaraan Toyota Avanza yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ujang mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli kendaraan yang dilengkapi dengan surat-surat palsu tersebut karena di desak oleh kebutuhan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar BPKB Nomor : 7025165 Toyota Avanza warna Kuning Metalik No. Pol : F-155-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT 08 RW 08 Cilandak Sukabumi,

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol : F-1575-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT. 08 RW. 08 Cilandak Sukabumi,

- 1 (satu) lembar Faktur yang dikeluarkan dari PT Toyota Astra Motor Nomor : 280924 untuk Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. F-1575-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT 08 RW. 08 Cilandak Sukabumi

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. F. 1575. UH, setiap barang bukti telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum serta Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bedinas di Yonif 300/Raider dengan pangkat Sertu NRP. 3920125140971.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Januari 2008 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi- 7 Sdr. Binsar Napitupulu mengatakan memesan lagi kendaraan jenis apa saja dan Terdakwa menyanggupinya. Karena sebelumnya pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa pernah menjual kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol B.8031.QI kepada Saksi- 7 dengan dilengkapi BPKB, STNK dan faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mekan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dengan harga Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa. Dengan adanya pesanan tersebut kemudian pada keesokan harinya tanggal 16 Januari 2008 Terdakwa menelepon Saksi- 7 mengatakan ada kendaraan Toyota Avanza akan dijual dan Saksi- 7 setuju, setelah ada kesepakatan harga kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 7 kendaraan Toyota Avanza akan diserahkan pada tanggal 17 Pebruari 2008 di depan rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Pratu Agus Baharudin di Asrama Yonif 300/Raider meminta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Kuning metalik Nopol F 1575.UH kepada pembeli di depan rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dan Terdakwa menunggu di rumah, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna kuning metalik Nopol F 1575 UH berikut BPKB, STNK dan Faktur kepada Saksi- 1. Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 untuk membeli bensin sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk di makan di jalan.

4. Bahwa benar Saksi- 1 minta tolong kepada Saksi- 2 Pratu Muhamad Muhari untuk mendapampingi Saksi- 1 dengan mengendarai sepeda motor agar pulangny dari rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dapat berboncengan dengan Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 1 mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju Purwakarta dan Saksi- 2 mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Jalan Basuki Rahmat Purwakarta depan Hotel Inta tepatnya di depan pos control Bus Budiman Saksi- 1 menghentikan kendaraannya lalu datang Saksi- 7 mengaku teman Terdakwa yang akan membeli kendaran Toyota Avanza tersebut. Tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang menghampiri Saksi- 1 mengaku petugas dari Polda Metri Jaya dengan didampingi Saksi- 5 Serka Hendri petugas dari Subdenpom III/3- 4 Purwakarta yang menyatakan suratnya palsu lalu Saksi- 1 diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 diberi penjelasan oleh petugas dari Polda Metro Jaya bahwa kendaraan Toyota Avanza Nopol 1575 UH yang dibawa Saksi- 1 surat-suratnya palsu, lalu Saksi- 1 diminta untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon agar mengatakan kendaranya sudah diterima oleh pembeli, selanjutnya kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Saksi- 1 diminta kembali oleh petugas dari Polda Metro Jaya unuk menelepon Terdakwa dengan mengatakan Saksi- 1 mengalami kecelakaan sepeda motor menabrak kambing di Maniis dan meminta agar Terdakwa menjemput Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah menerima berita dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa pergi dari rumah menuju Maniis dan sesampainya di Maniis Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang duduk di warung bersama Saksi-2, tidak beberapa lama kemudian datang 4 (empat) orang menemui Terdakwa yang mengaku petugas dari Polda Metro Jaya dan petugas dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta menjelaskan kepada Terdakwa kendaraan Toyota Avanza Nopol 1575 UH yang diperjualbelikan surat-suratnya palsu, lalu Terdakwa disuruh naik mobil petugas dan langsung dibawa ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan kendaraan Toyota Avanza Nopol 1575 UH dilengkapi dengan surat-surat palsu dari Sdr. Kamijan di Cianjur dan sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali menjual kendaraan dari hasil kejahatan yang dilengkapi dengan surat palsu yaitu pertama kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol Bahwa 8031 QI kedua kendaraan Toyota Avanza Nopol lupa, dan kedua kendaraan yang dijual tersebut Terdakwa mengaku di dapat dari Sdr. Kamijan di Cianjur.

8. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan yang dilengkapi dengan surat-surat palsu kepada Saksi-7 tidak mengetahui kalau surat-surat kendaraan Toyota Avanza tersebut palsu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang diuraikan oditur dalam tuntutananya, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Membeli, menjual dan menarik keuntungan, dan menggadaikan suatu benda.
Unsur ketiga : Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada ke-kuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah PUJI AMANTO berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat SERTU NRP. 3920125140971 di Kesatuan Yonif 300/Raider.
2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : /99- K/AD/II- 09/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "Membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menjual dan menarik keuntungan sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan *menjual sesuatu benda* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan barang atau benda, dengan mengharapkan suatu keuntungan materi tapi perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan sedangkan pengertian *benda* adalah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan maksud *menarik keuntungan* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mana pelaku tersebut mengambil / mendapat keuntungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Januari 2008 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-7 Sdr. Binsar Napitupulu mengatakan memesan lagi kendaraan jenis apa saja dan Terdakwa menyanggupinya. Karena sebelumnya pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa pernah menjual kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol B.8031.QI kepada Saksi-7 dengan dilengkapi BPKB, STNK dan faktur palsu di Rumah Makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dengan harga Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa. Dengan adanya pesanan tersebut kemudian pada keesokan harinya tanggal 16 Januari 2008 Terdakwa menelepon Saksi-7 mengatakan ada kendaraan Toyota Avanza akan dijual dan Saksi-7 setuju, setelah ada kesepakatan harga kemudian Terdakwa mengatakan kepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 mengatakan Toyota Avanza akan diserahkan pada tanggal 17 Februari 2008 di depan rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Pratu Agus Baharudin di Asrama Yonif 300/Raider meminta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Kuning metalik Nopol F 1575.UH kepada pembeli di depan rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dan Terdakwa menunggu di rumah, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna kuning metalik Nopol F 1575 UH berikut BPKB, STNK dan Faktur kepada Saksi- 1. Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 untuk membeli bensin sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk di makan di jalan.

3. Bahwa benar Saksi- 1 minta tolong kepada Saksi- 2 Pratu Muhamad Muhari untuk mendampingi Saksi- 1 dengan mengendarai sepeda motor agar pulangnya dari rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dapat berboncengan dengan Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 1 mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju Purwakarta dan Saksi- 2 mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Jalan Basuki Rahmat Purwakarta depan Hotel Inta tepatnya di depan pos control Bus Budiman Saksi- 1 menghentikan kendaraannya lalu datang Saksi- 7 mengaku teman Terdakwa yang akan membeli kendaran Toyota Avanza tersebut. Tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang menghampiri Saksi- 1 mengaku petugas dari Polda Metri Jaya dengan didampingi Saksi- 5 Serka Hendri petugas dari Subdenpom III/3- 4 Purwakarta yang menyatakan suratnya palsu lalu Saksi- 1 diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah menerima berita dari Saksi- 1 tersebut kemudian Terdakwa pergi dari rumah menuju Maniis dan sesampainya di Maniis Terdakwa menemui Saksi- 1 yang sedang duduk di warung bersama Saksi- 2, tidak beberapa lama kemudian datang 4 (empat) orang menemui Terdakwa yang mengaku petugas dari Polda Metro Jaya dan petugas dari Subdenpom III/3- 4 Purwakarta menjelaskan kepada Terdakwa kendaraan Toyota Avanza Nopol 1575 UH yang diperjualbelikan surat-suratnya palsu, lalu Terdakwa disuruh naik mobil petugas dan langsung dibawa ke Subdenpom III/3- 4 Purwakarta untuk proses lebih lanjut.

5. Bahwa benar dari hasil penjualan kendaraan tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *putusan* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan.

Yang dimaksud *diperoleh dari dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, menggadaikan dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Januari 2008 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi- 7 Sdr. Binsar Napitupulu mengatakan memesan lagi kendaraan jenis apa saja dan Terdakwa menyanggupinya. Karena sebelumnya pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa pernah menjual kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol B.8031.QI kepada Saksi- 7 dengan dilengkapi BPKB, STNK dan faktur palsu di Rumah Makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dengan harga Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa. Dengan adanya pesanan tersebut kemudian pada keesokan harinya tanggal 16 Januari 2008 Terdakwa menelepon Saksi- 7 mengatakan ada kendaraan Toyota Avanza akan dijual dan Saksi- 7 setuju, setelah ada kesepakatan harga kemudian Terdakwa mengatakan kepa Saksi- 7 kendaraan Toyota Avanza akan diserahkan pada tanggal 17 Pebruari 2008 di depan rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Pratu Agus Baharudin di Asrama Yonif 300/Raider meminta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Kuning metalik Nopol F 1575.UH kepada pembeli di depan rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat dan Terdakwa menunggu di rumah, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna kuning metalik Nopol F 1575 UH berikut BPKB, STNK dan Faktur kepada Saksi- 1. Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 untuk membeli bensin sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk di makan di jalan.

3. Bahwa benar Saksi- 1 minta tolong kepada Saksi- 2 Pratu Muhamad Muhari untuk mendapampingi Saksi- 1 dengan mengendarai sepeda motor agar pulangny dari rumah makan Ciganea Jalan Basuki Rahmat Purwakarta dapat berboncengan dengan Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 1 mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju Purwakarta dan Saksi- 2 mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Jalan Basuki Rahmat Purwakarta depan Hotel Inta tepatnya di depan pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menghentikan kendaraannya lalu datang Saksi-7 mengaku teman Terdakwa yang akan membeli kendaraan Toyota Avanza tersebut. Tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang menghampiri Saksi-1 mengaku petugas dari Polda Metri Jaya dengan didampingi Saksi-5 Serka Hendri petugas dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta yang menyatakan suratnya palsu lalu Saksi-1 diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah menerima berita dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa pergi dari rumah menuju Maniis dan sesampainya di Maniis Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang duduk di warung bersama Saksi-2, tidak beberapa lama kemudian datang 4 (empat) orang menemui Terdakwa yang mengaku petugas dari Polda Metro Jaya dan petugas dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta menjelaskan kepada Terdakwa kendaraan Toyota Avanza Nopol 1575 UH yang diperjualbelikan surat-suratnya palsu, lalu Terdakwa disuruh naik mobil petugas dan langsung dibawa ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta untuk proses lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan kendaraan Toyota Avanza Nopol 1575 UH dilengkapi dengan surat-surat palsu dari Sdr. Kamijan di Cianjur dan hal ini telah diketahui Terdakwa sebelumnya. Terdakwa pernah 2 (dua) kali menjual kendaraan dari hasil kejahatan yang dilengkapi dengan surat palsu yaitu pertama kendaraan Toyota Avanza warna biru Nopol Bahwa 8031 QI kedua kendaraan Toyota Avanza Nopol lupa, dan kedua kendaraan yang dijual tersebut Terdakwa mengaku di dapat dari Sdr. Kamijan di Cianjur.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Menjual dan menarik keuntungan sesuatu benda, padahal diketahui diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan tidak melihat secara cermat keabsahan syarat-syarat kendaraan padahal Terdakwa telah mengetahui bila surat-surat kendaraan tersebut adalah palsu namun Terdakwa tetap menjual kendaraan untuk mendapatkan keuntungan.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan perbuatan Terdakwa tidak memperdulikan aturan-aturan/cara-cara yang berlaku dan hanya berpikir untuk memperoleh keuntungan semata.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 300/Raider khususnya dan Angkatan Darat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa merasa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan

Sumpah Prajurit.

3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik

TNI-AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar BPKB Nomor : 7025165 Toyota Avanza warna Kuning Metalik No. Pol : F-155-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT 08 RW 08 Cilandak Sukabumi (palsu),
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol : F-1575-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT. 08 RW. 08 Cilandak Sukabumi (palsu),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Lembar Faktur yang dikeluarkan dari PT Toyota Astra Motor Nomor : 280924 untuk Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. F-1575-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT 08 RW. 08 Cilandak Sukabumi, yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza dan setelah dilakukan pengecekan ternyata surat-surat tersebut tidak terdaftar di kantor Samsat Cibadak (palsu). Adalah benar merupakan alat bukti yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. F. 1575. UH.

Adalah benar merupakan objek dari perbuatan Terdakwa sehingga berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdri. Atis Julianti, SE berdasarkan Surat Keterangan dari PT Toyota Astra Motor tanggal 4 Februari 2008.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SERKA PUJI AMANTO, NRP. 3920125140971**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **penadahan**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar BPKB Nomor : 7025165 Toyota Avanza warna Kuning Metalik No. Pol : F-155-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT 08 RW 08 Cilandak Sukabumi (palsu),
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol : F-1575-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT. 08 RW. 08 Cilandak Sukabumi (palsu).
 - 1 (satu) lembar Faktur yang dikeluarkan dari PT Toyota Astra Motor Nomor : 280924 untuk Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. F-1575-UH atas nama Bubun Bunyamin alamat Jalan Sekarwangi RT 08 RW. 08 Cilandak Sukabumi (palsu), dirampas untuk dimusnahkan.Barang :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna kuning metalik No. Pol. F. 1575. UH, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdri. Atis Julianti, SE.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus pada hari **Kamis**, tanggal **6 Nopember 2008**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH., MH., NRP. 1930004110466 dan MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Penaseha Hukum KAPTEN CHK ACENG KURNIA, SH NRP. 627518, LETTU CHK SYAIFUL MUNIR, SH NRP. 613733 dan SERTU AGUNG SULISTIANTO, SH NRP. 21010091950482, Panitera KAPTEN CHK AHMAD EFENDI, SH NRP. 11020002860972, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

PURNOMO, SH

KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

MARWAN SULIANDI, SH., MH

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 1930004110466

MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd.

AHMAD EFENDI, SH

KAPTEN CHK NRP. 11020002860972